



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia dikenal dengan keberagaman adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragam antara satu dan yang lain. Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan. Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapa hukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan misalnya di Awiq-awiq Lombok Barat dan hukum adat masyarakat Dayak di Kalimantan Timur dalam mengelola dan melindungi hutan adat.<sup>1</sup> Fakta menunjukkan bahwa MHA (masyarakat hukum adat) berada dalam posisi yang sangat lemah, baik secara ekonomi, politik, dan hukum apabila berhadapan dengan kelompok-kelompok yang lebih mapan, lebih mampu melindungi dan memenuhi hak asasinya sendiri (Susilo, 2005).<sup>2</sup>

Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 18 Juni 2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan

---

<sup>1</sup> Mulyo utami, 2009

Mulyoutami, E, R. Rismawan, L. Joshi , 2009. Local knowledge and management of Simpukng (forest gardens) among the Dayak people in East Kalimantan, Indonesia. *Forest Ecology and Management* 257(2009): 2054-2061

<sup>2</sup> Susilo, K.S. (2005). Kata sambutan Ketua Komnas HAM (pp. 5-10). Lokakarya "Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, 14-15 Juni 2005". Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, dan Departemen Dalam Negeri.

keputusan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Maka Kebijakan pengelolaan hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012, disambut baik oleh Masyarakat Adat menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah sumber daya alam. Pada putusan MK No. 35/PUU-X/2012, menyangkut dua isu konstitusional yang pertama, pemerintah memberikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini dirampas atau diabaikan. Salah satu dari penerapan UUD 1945 pasal 18B ayat (2), karena hak, status, dan kedudukan masyarakat Indonesia sama menurut hukum. Isu konstitusional yang kedua adalah Hutan Adat dimasukan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini berhubungan dengan perubahan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang berbunyi Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B ayat (2) telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan memberikan pengakuan bersyarat. Pada penelitian ini istilah masyarakat hukum adat menurut Ade Saptomo yang menyatakan bahwa masyarakat adat merupakan ia yang lahir dari dan berkembang bersama suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka yang mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb) yang dijaga oleh masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup> Keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk

---

<sup>3</sup> (Saptomo, *Hukum dan Kearifan local revitalisasi hokum adat nusantara*, Gramedia widia sarana, Jakarta 2010 : 13)

perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionilnya.

Namun, di Indonesia sendiri masyarakat hukum adat (MHA) lebih banyak mengalami kenyataan pahit, persoalan tanah di Sumatera Barat, bahwa tidak ada sejengkal tanah di minangkabau yang tidak ada pemiliknya. Semua tanah merupakan tanah ulayat atau tanah adat. Yang menjadi persoalan adalah negara menyatakan ada kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi.

Terdapat banyak faktor konflik masyarakat adat dapat terjadi diantaranya dari ketidakpastian hukum terhadap status tanah yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat. Disinilah sebenarnya kunci persoalan yang menyebabkan munculnya konflik diantara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan sesama masyarakat. Pemerintah yang selama ini mengeluarkan kebijakan pengelolaan lahan seakan tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari kebijakan tersebut.

Minangkabau terdiri dari dua wilayah, wilayah luhak dan wilayah rantau, kedua wilayah ini terdiri dari kesatuan nagari (disebutkan setingkat desa). Pemerintahan nagari adalah sistim pemerintahan adat otonom tertinggi di Minangkabau. Sistim pemerintahan nagari di Minangkabau telah ada sejak ratusan tahun lalu, dari sebelum kakek nenek buyut generasi sekarang sudah ada pemerintahan nagari. Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut telah menyebabkan perubahan yang mendasar bagi

penyelenggaran pemerintahan nagari, terutama karena ditetapkannya nagari menjadi desa. Dua puluh tahun kemudian, sejalan dengan gencarnya tuntutan reformasi dan demokratisasi di berbagai bidang, pemerintah mengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dengan perubahan terbaru adalah UU Nomor 16 tahun 2014. UU Nomor 16 tahun 2014 ini mencoba memberikan fasilitas untuk keberadaan desa adat ditambah lagi dengan adanya peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari yang mencoba mengembalikan identitas masyarakat adat nagari di Sumatera Barat, dikaitkan dengan undang-undang No 6 tahun 2016 tentang desa dan dasar UUD 1945 Pasal 18 B. Antusiasnya masyarakat nagari khususnya nagari Canduang Koto Laweh untuk kembali lagi ke nagari semula atau *babaliak ka nagari* merupakan suatu hal yang sudah lama di tunggu sejak berlakunya pemerataan desa oleh UU No. 5 tahun 1979.

Menanggapi pro dan kontra terhadap pengelolaan secara adat oleh masyarakat lokal, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat lokal dan hukum adatnya mengelola dan menyelesaikan konflik di wilayah Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana resolusi konflik tanah ulayat pada tahun 2000 di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Menjelaskan dan menganalisa resolusi konflik supaya menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik baru yang lebih buruk. Melibatkan pihak terkait dalam pengelolaan wilayah Nagari agar memiliki kelastarian adat dan budaya yang berkelanjutan serta diterima masyarakat

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka adapun manfaat penelitian yaitu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, diantaranya :

#### 1.4.1 Teoritis

Penelitian ini secara teoritis menambah suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahan penelitian lebih lanjut khususnya dalam penyelesaian konflik agar diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam menambah wawasan, khususnya dalam penyelesaian konflik di wilayah yang telah memiliki kompleksitas dan kesempurnaan 5okum5 pemerintahan *banagari*.<sup>4</sup>

#### 1.4.2 Praktis

##### a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah yang masih kesulitan dalam perumusan kebijakan yang dapat menyelesaikan konflik di wilayah adat. Tumpang tindih yang

---

<sup>4</sup> Rusli amran, *Sumatera Barat hingga plakat Panjang*, sinar harapan, Jakarta, 1981, hlm 51

terjadi akibat perbedaan hukum negara dengan hukum yang berlaku di wilayah adat bisa diminimalisir dan hilang.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan terjun langsung dan memberikan pengalaman yang mempermudah kemampuan dan keterampilan peneliti. Melalui terjun langsung pada lokasi penelitian, peneliti dapat menambah wawasan belajar serta dapat mengetahui proses bagaimana konflik bisa diselesaikan.

c. Bagi Pembaca

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca pada umumnya untuk mengetahui hak dan kewajiban negara terhadap masyarakat serta hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara. Tidak terjadinya konflik baru setelah satu masalah terselesaikan.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Judul penelitian	Hasil penelitian
<b>1.Ferdinal Asmin (2015)</b> Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat	Hutan Adat yang terletak di Hutan Nagari Jorong Simancuang, menjelaskan bahwa sumber daya alam masyarakat Jorong Simancuang digunakan untuk kesejahteraan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghasilkan produk berupa kopi, aneka buah, rotan, dan lain lain. Dalam pengelolaan hutan, kepemimpinan masyarakat Minangkabau dengan konsep <i>Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin</i> sangat penting untuk menjamin pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan

Gamin et al (2014) dalam penelitiannya untuk menyelesaikan konflik penguasaan kawasan hutan di Hutan Lakitan	Beberapa pilihan penyelesaian konflik yang mungkin dilakukan untuk Desa Jajaranbaru adalah pelepasan kawasan hutan. Beberapa cara melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan
--	--

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Konflik

Kovach (1994)<sup>5</sup> menerangkan bahwa *conflict* berasal dari kata Latin *con (together) dab fligere (to strike)*. Konflik adalah suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan. Konflik dibedakan dengan sengketa, bahwa dalam sengketa menyangkut konflik didalamnya. Sedangkan konflik belum tentu mengandung unsur sengketa. Peraturan pemerintah no. 54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan menyebutkan bahwa sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang di timbulkan oleh adanya atau diduga adanya perusakan lingkungan. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyempurnakan pengertian sengketa lingkungan hidup sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

<sup>5</sup> Kovach, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Jakarta, Yayasan Pantau, 2006 hlm 26

### 1.6.2 Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik melalui *private making by parties*, kehadiran pilihan penyelesaian konflik yang sering disebut ADR (*alternative dispute resolution*) adalah penanganan terhadap respon keterbatasan lembaga pengadilan mengenai sengketa wilayah, menjunjung tinggi asas musyawarah yang sejalan dengan masyarakat Indonesia. Mengedepankan cara yang telah hidup dan tumbuh ditengah masyarakat. Proses penyelesaian konflik di masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan ,kemudian muncul bentuk penyelesaian alternative.

Konsep penyelesaian diluar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik yang bersifat menang-menang, yang dimaksud menang menang adalah kesepakatan yang mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Dalam masyarakat tradisional Indonesia adr telah diterapkan namun pengembangan dan kelanjutan teori penyelesaian konflik ini kurang berkembang.

Pola penyelesaian secara consensus telah dikenal dan mengakar dalam masyarakat, namun consensus dan musyawarah yang merupakan embrio dari ADR sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat modern belum dipahami masyarakat luas. Sengketa lingkungan merupakan bentuk ketegangan, ketidaksepahaman, debat, kompetisi,

konflik atau bertentangan berkaitan dengan beberapa elemen dari lingkungan.

### **1.6.3 Teori Politik Agraria**

Mengutip penelitian Urip Santoso (2012:24)<sup>6</sup> Politik Agraria merupakan garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945.

## **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis penyelesaian resolusi situasi tentang fenomena konflik antar kelompok sosial dan pengelolaannya. Penelitian kualitatif ini merupakan proses melakukan penafsiran terhadap fenomena konflik antar kelompok sosial dan pengelolannya, sebagai indikasi kualitas keharmonisan sosial. Dimaksud dengan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan hubungan konflik dan mekanisme pengelolannya yang telah dan sedang terjadi, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

---

<sup>6</sup> Urip santoso, *Hukum Agraria dan hak ha katas tanah* ,Prenada Media, Jakarta , 2009, hlm 64

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data (John W. Creswell, 2014:4-5).<sup>7</sup>

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Pada wilayah nagari di mana tanah ulayat yang diakui oleh masyarakat adat nagari canduang koto laweh kabupaten agam, Sumatera Barat.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Individu yang memiliki peran dan kedudukan di nagari, terkhusus pemangku adat. AZ. Datuak Ambasa, ketua lembaga kerapatan adat alam Minangkabau Kecamatan Candung Kabupaten Agam.

### **1.7.4 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, studi kasus pada penelitian ini, peneliti melihat Gambaran Penyelesaian konflik di wilayah Nagari (tanah ulayat) Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam, Sumatera Barat serta Bagaimana resolusi konflik yang tepat pada masyarakat yang memiliki hak ulayat. Rancangan penelitian

---

<sup>7</sup> John w. Creswell, Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014 hlm 4-5

menggunakan metode wawancara yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data pada variabel bebas dan variabel terikat.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari tangan pertama atau didapatkan langsung di lapangan oleh peneliti melalui wawancara tatap muka kepada bapak AZ. Datuak Ambasa sebagai ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) kecamatan Candung. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara yang disiapkan peneliti dan diberikan kepada responden. Wawancara mengacu pada kriteria atau parameter yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1 literature berupa buku dan artikel jurnal.

#### **1.7.6 Teknik Analisa Data**

Selain prosedur administratif, terdapat pula prosedur teknis. Prosedur teknis penelitian ini meliputi:

1. Peneliti menentukan responden penelitian sesuai kriteria penelitian.
2. Peneliti memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian.
3. Jika pasien setuju untuk menjadi responden, maka peneliti mempersilahkan responden untuk menandatangani lembar

persetujuan, kemudian peneliti memberikan penjelasan tentang cara metode wawancara.

4. Responden dipersilahkan duduk dan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan tema penelitian.
5. Setelah selesai wawancara, peneliti memeriksa kelengkapan pertanyaan dan jawaban dari responden.
6. Peneliti mengumpulkan hasil wawancara untuk diolah hasilnya.

